

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN
REMISI PADA NARAPIDANA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

**ZAENAL ARIFIN
05370026**

DOSEN PEMBIMBING:

- 1. Drs. H. KAMSI, MA**
- 2. M. NUR, S.Ag, M.Ag, M.Si**

**PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.JS.SKR/PP.00.9/051/2009

Skripsi / Tugas Akhir dengan judul :

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Remisi Pada narapidana

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Zaenal Arifin
NIM : 05370026
Telah dimunaqasyahkan pada : 7 Desember 2009
Nilai Munaqasyah : A – (90,00)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. H. Kamsi, MA
NIP. 195702071987031003

Penguji I

Drs. Ahmad Patiroy, M. Ag
NIP. 196203271992031001

Penguji II

Subaidi, S. Ag., M. Si
NIP. 197505172005011004

Yogyakarta, 7 Desember 2009

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah
DEKAN

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 19600417 198903 1 001

MOTTO

***“Tidak selamanya kita harus berjalan,
Sesekali perlu untuk duduk, kemudian merenung tentang
hidup Untuk masa depan”***

Perhatikanlah sejarahmu untuk hari esokmu (QS 59:18)

PERSEMBAHAN

Karya ini disusun persembahkan kepada:

Fakultas Syari'ah.
Ibuku, yang menjadi pintu dari segala doa.
Bapakku, yang menjadi pintu bagi segala kebijaksanaan,
juga orang-orang yang telah membangkitkan semangatku.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَهْدِي مَنْ أَعْمَلْنَا سَيِّئَاتٍ وَمَنْ أَنْفَسْنَا شُرُورَ مَنْ بِاللَّهِ وَنَعُوذُ إِلَيْهِ وَنَتُوبُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَعِينُهُ نَحْمَدُهُ اللَّهُ الْحَمْدُ أَنْ
عَبَدَهُ مُحَمَّدًا أَنْ وَأَشْهَدُ لَهُ لِأَشْرِيكَ وَحْدَهُ اللَّهُ إِلَّا إِلَهُ لَا أَنْ أَشْهَدُ لَهُ، هَادِي فَلَا يَضِلُّ وَمَنْ لَهُ مَضَلُّ فَلَا اللَّهُ
الَّذِينَ يَوْمَ إِلَى بِأِحْسَانٍ تَبِعَهُمْ وَمَنْ وَصَحْبَهُ إِلَهُ وَعَلَى عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى وَرَسُولُهُ

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT. Karena dengan hidayah dan inayah-Nya karya ilmiah ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan contoh bagaimana menjadi hamba sekaligus pemimpin di bumi yang patut menjadi panutan hidup dari masa ke masa.

Karya ilmiah ini berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap pemberian remisi pada Narapidana”, sebuah judul hasil dari dialektika yang panjang serta perenungan yang mendalam. Penyusun sadari sejak awal bahwa mengkaji tentang remisi, membutuhkan kerja keras dan kesabaran.

Remisi merupakan sebuah kebijaksanaan yang diterapkan bagi Narapidana yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Persyaratan ini biasanya menyangkut tingkahlaku berdasarkan penilaian Tim Pengamat Pemasarakatan, disamping para narapidana lebih dahulu memenuhi persyaratan-persyaratan yang didasarkan atas lamanya pidana yang telah dijalankan. Dengan adanya persyaratan ini, maka remisi tidak lagi dapat dinamakan anugerah, tetapi merupakan mata rantai di dalam proses pembinaan narapidana.

Namun, setidaknya karya ilmiah ini memberikan sumbangsih pengetahuan bagi publik pembaca. Terlepas dari proses panjang penelitian penyusun, tentunya penyusun patut berterima

kasih kepada banyak pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penulisan hingga selesai dan selama penyusun berada dilingkungan civitas akademika. Untuk itu, pada kesempatan kali ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah.
2. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
3. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M. Hum, selaku ketua Jurusan JS (Hukum Pidana dan Tata Negara Islam) Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus Penasehat Akademik penyusun, yang telah bersedia meluangkan waktu di tengah kesibukan yang padat dalam memberikan pengarahan dan bimbingan.
4. Bapak Drs. Ocktoberinsyah, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan JS, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukanya untuk mengarahkan dan mengajarkan banyak hal kepada penyusun.
5. Bapak Drs. H. Kamsi, MA, selaku pembimbing I, dan Bapak H. M. Nur, S.Ag, M.Ag, M.Si selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan dan jadwalnya yang padat untuk mengarahkan dan mengajarkan banyak hal kepada penyusun, sampai skripsi ini selesai.
6. kepada kedua orang tuaku yang dengan belaian cinta kasih, dan kesabarannya selalu mendoakan dan memberi semangat serta nasehat dalam penyelesaian studiku.
7. Tak luput saya ucapkan teng kyu pada komandan Ari, Ida Fitriyani, lukman S, Ainun Yudistira, Nurullah, Cepot, Bob Surep, Herman, Imam. Perananmu sangat penting...!

Penyusun sangat menyadari skripsi ini jauh dari kelayakan apalagi kesempurnaan sekaligus kegelisahan intelektual penyusun dalam mengungkapkan konsep-konsep sentral yang semestinya. Karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan, demi kelayakan dan kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin.

Yogyakarta, 20 Dzulhijjah 1430 H
7 Desember 2009 M

Penyusun

Zaenal Arifin
NIM. 05370026

ABSTRAK

Tujuan dari pembedaan dalam hukum pidana diantaranya adalah menimbulkan efek jera terhadap terpidana untuk kemudian tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sedang dalam hukum pidana Islam adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadat, karena Islam itu sebagai *rahmatan lil'alam*, untuk memperbaiki petunjuk dan pelajaran kepada manusia. Sehingga, pembedaan sebagai suatu proses penjatuhan pidana bagi si terdakwa hendaknya dilakukan sebijaksana mungkin, termasuk pertimbangan pemberian remisi/pengurangan masa hukuman. Sistem Lembaga Pemasyarakatan yang memberikan remisi terhadap Narapidana berdasarkan kebijaksanaan pemerintah berdasarkan syarat-syarat dan prosedur tertentu bagi Narapidana. Persyaratan dan prosedur ini dalam hukum pidana Indonesia menyangkut tingkahlaku berdasarkan penilaian Tim Pengamat Pemasyarakatan, dengan adanya persyaratan ini, maka remisi tidak lagi dapat dinamakan anugerah, tetapi merupakan mata rantai di dalam proses pembinaan Narapidana. Pelaksanaan remisi meski sudah lama diterapkan di Indonesia, namun belum begitu dikenal oleh masyarakat maupun dalam kajian hukum pidana Islam. Karena remisi hanya terjadi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan Narapidana. Dalam penelitian ini yang menjadi masalah penelitian adalah, apa maksud dan tujuan dalam pemberian remisi, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap syarat-syarat mendapat remisi dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap prosedur pemberian remisi. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan syarat-syarat apa untuk mendapat remisi perspektif hukum Islam, serta menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap prosedur pemberian remisi.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang diarahkan dan difokuskan untuk menelaah dan membahas bahan-bahan pustaka baik berupa buku, makalah, dan kitab yang sesuai dengan pokok masalah yang dikaji. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yaitu menuturkan, menggambarkan dan mengklarifikasi secara objektif data yang dikaji. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis-normatif. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat memperjelas fungsi dan peran hukum Islam dalam membangun hukum nasional baik materi maupun spiritual. Sedang metode yang dipakai dalam menganalisis dalam penelitian ini menggunakan analisis dengan penalaran *deduktif*. Deduktif merupakan langkah analisis data dengan cara menerangkan data yang bersifat umum untuk membentuk suatu pandangan yang bersifat khusus sehingga dapat ditarik menjadi kesimpulan.

Berdasarkan penelitian ini, tujuan pemberian remisi untuk kemaslahatan (mengurangi dampak negatif) serta sebagai apresiasi atas taubat (penyesalan) dan azam untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Dapat diketahui juga bahwa remisi dalam hukum Islam diperuntukkan bagi Narapidana yang mamenuhi syarat-syarat menuju kebaikan (sungguh-sungguh bertaubat). Dalam Islam kelakuan baik merupakan manifestasi dari sifat dan wujud penyempurnaan dari rasa penyesalan seseorang atas

perbuatan masa lalunya atau perbuatan jahat yang telah ia lakukan, dan juga sebagai wujud dari penyempurnn taubat seseorang. Karena orang yang bertaubat dikatakan sempurna bila ia tidak hanya menyesali perbuatannya saja, tetapi ia harus mengikuti dan mengganti perbuatan tersebut dengan perbuatan baik. Hal ini erat hubungannya dengan salah satu hukum dalam hukum Islam, dimana hukum adalah sebagai pencegahan (ar-râd-u waz-zâjru), serta media pendidik dan mengajar (al-Islâm al-Tahzîb). Sedang dalam prosedur pemberian remisi hukum pidana Indonesia pada dasarnya tidak terlepas dari prinsip-prinsip pokok hukum pidana Islam. Akan tetapi hal ini terdapat sedikit perbedaan yakni dalam hukum pidana Islam pengurangan hukuman dapat diberikan sebelum atau sesudah putusan hakim (vonis).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18

BAB II PENGURANGAN HUKUMAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Pengurangan Hukuman dalam Hukum Islam.....	20
B. Tujuan Hukuman dalam Islam.....	23
C. Pengurangan Hukuman dalam <i>Jarimah</i>	30
1) Pengurangan dalam <i>Jarimah Hudud</i>	30
2) Pengurangan dalam <i>Jarimah Qishash dan Diyat</i>	34

3) Pengurangan dalam <i>Jarimah Ta'zir</i>	38
BAB III PEMBERIAN REMISI PADA NARAPIDANA DALAM HUKUM	
POSITIF	
A. Pengertian dan Peraturan Perundangan Yang Mengatur Serta Maksud	
dan Tujuan Pemberian Remisi.....	45
B. Syarat-syarat Narapidana Untuk Mendapat Remisi.....	51
C. Prosedur dalam Pemberian Remisi.....	54
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP	
PEMBERIAN REMISI	
A. Maksud dan Tujuan dalam Pemberian Remisi.....	60
B. Syarat-syarat dalam Pemberian Remisi.....	62
C. Prosedur pelaksanaan Pemberian Remisi	71
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	80
B. Saran-Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	
TERJEMAHAN	I
BIOGRAFI ULAMA DAN CENDEKIA	IV
CURRICULUME VITAE	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama manusia datang antara lain bertujuan untuk menegakkan hukum, yang mana akan memberikan rasa aman bagi seluruh umat manusia. Pada dasarnya syari'at Islam bukan syari'at yang regional, melainkan syari'at yang universal diturunkan untuk seluruh dunia, bukan hanya sebagian umat saja.¹

Syari'at mengkombinasikan hukum sebagaimana adanya dan sebagaimana seharusnya, sekaligus mempertahankan perintah dan keadilan untuk kemaslahatan manusia. Dan karena situasi dan kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk sehingga memerlukan aturan-aturan hukum yang senantiasa diharapkan dapat terciptanya suatu keadilan yang serta merta bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena pada hakekatnya tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia suatu masyarakat yang adil, makmur, tertib dan damai untuk bisa hidup tenteram dan berdampingan bersama masyarakat yang lain.

Senada dengan apa yang dikatakan As-Syathibi dalam kitabnya "al-Muwaffaqat" menjelaskan bahwa peraturan yang ada dalam syari'at Islam dimaksudkan untuk melindungi hak-hak dari seluruh makhluk, dan tujuannya

¹ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 105

agar supaya tidak melampaui terhadap salah satu dari tiga perkara yaitu kebutuhan pokok, kebutuhan biasa dan kebutuhan kesempurnaan.² Selama ini apabila kita melihat perkembangan hukum Islam di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam ataupun juga di banyak negara Islam lainnya seperti Mesir ataupun Syiria, hukum pidana Islam masih terus dikembangkan wacana keilmuannya agar substansi dari hukum tersebut bisa sesuai dengan perkembangan zaman sehingga bisa menjawab permasalahan-permasalahan baru dalam perkembangan masalah hukum pidana yang semakin beranekaragam.

Tentang pengurangan/potongan menjalani hukuman (remisi) di Indonesia suatu masalah yang perlu disoroti, karena pengurangan masa menjalani pidana tersebut juga menyangkut tentang hak, harkat dan martabat manusia yang semestinya kita junjung tinggi, bahkan juga menyangkut kehidupan masyarakat secara umum. Supaya terciptanya suatu keadilan dan rasa adil merupakan suatu hal yang menjadi tujuan oleh setiap insan sebagai khalifah dimuka bumi.

Pasal 5 dari Universal Declaration of Human Rights bertujuan menghindari perlakuan atau hukuman yang aniaya, kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan. Sejauh perhatian ditujukan pada masalah perlakuan, Islam tidak mengenal suatu dasar bagi perlakuan diskriminatif. Semua orang berhak atas perlakuan yang adil

²Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam* (Yogyakarta: Citra Karya Mandiri, 2002), hlm.2

dan sama. Perilaku dan sikap yang bermartabat serta penghargaan terhadap martabat orang lain menjadi karakter yang terkemuka dari masyarakat Islam.³

Hukuman yang ditegakkan dalam syari'at Islam mempunyai dua aspek, preventif (pencegahan) dan edukatif (pendidikan). Dengan diterapkan kedua aspek tersebut akan dihasilkan satu aspek kemaslahatan (positif), yaitu terbentuknya moral yang baik, maka akan menjadikan masyarakat menjadi aman, tenteram, damai dan penuh dengan keadilan, karena moral yang dilandasi agama akan membawa perilaku manusia sesuai dengan tujuan agama.⁴

Masalah pengaturan hukum, bukan saja dilihat dari segi legitimasinya serta bukan semata-mata dilihat sebagai ekspresi nilai-nilai sosial, melainkan hukum dimaksud merupakan suatu lembaga yang bekerja untuk dan di dalam masyarakat. Dengan demikian, maka masalah efisiensi suatu peraturan hukum menjadi sangat penting. Masalah pidana dan pembinaan terpidana adalah salah satu bidang yang telah mendapat perhatian dalam pembangunan hukum, karena masalah ini erat kaitanya dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

Pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku kejahatan yang sudah terbukti kesalahannya diantaranya adalah pidana penjara. Adapun maksud pidana penjara bagi si terpidana, tidak lain supaya mereka tidak mengulangi perbuatannya lagi, karena disini pidana penjara memberikan penderitaan yang sangat berat

³ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 73.

⁴ Makhrus Munajat, "*Fiqh Jinayah*", *Norma-norma Hukum Pidana Islam* (Syari'ah Press, 2008), hlm. 109-110.

baginya. Terhadap narapidana tidak ada penyiksaan berupa tindakan maupun penempatan, ucapan serta cara perawatan/perlakuan. Satu-satunya derita hanya kehilangan kemerdekaannya saja, namun narapidana masih bisa berhubungan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan daripadanya. Fungsi ini seringkali menimbulkan dehumanisasi pelaku tindak pidana dan pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi narapidana yang terlalu lama di dalam Lembaga, berupa ketidak seimbangan narapidana tersebut untuk melanjutkan kehidupannya secara produktif di dalam masyarakat.⁵

Pemidanaan sebagai suatu proses penjatuhan pidana bagi si terdakwa hendaknya dilakukan sebijaksana mungkin, artinya perlu diperimbangkan pidana yang bagaimana yang sesuai dengan kondisi si terdakwa, sebab harus diakui bahwa pidana itu tidak berakibat sama pada setiap orang, karena pidana merupakan hal yang relatif.⁶

Faktanya banyak ditemukan kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan yang menyebabkan viktimisasi terhadap para terpidana. Konsep lembaga pemasyarakatan pada level empirisnya, sesungguhnya, tak ada bedanya dengan penjara. Bahwa ada tudingan lembaga pemasyarakatan adalah sekolah kejahatan. Sebab orang justru lebih jahat setelah menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan.

⁵ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1996), hlm. 40.

⁶ *Ibid.*

Ada yang berpendapat bahwa pengintegrasian kembali Narapidana kedalam masyarakat harus dilakukan lewat tahapan *self realisation process*, yaitu suatu proses yang memperhatikan dengan seksama, pengalaman, nilai-nilai, penghargaan dan cita-cita narapidana, termasuk didalamnya latarbelakang budayanya, kelembagaannya dan kondisi masyarakat darimana ia berasal. Yang mana seharusnya tugas lembaga pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan terhadap narapidana-narapidana ini. Sesuai dengan SISTEM PEMASYARAKATAN yang dicetuskan oleh almarhum Dr. Sahardjo SH. "Tiap-tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun Ia telah tersesat, tidak boleh ditunjukkan pada narapidana bahwa Ia itu penjahat. sebaliknya Ia harus selalu merasa bahwa Ia dipandang dan di perlakukan sebagai Manusia.

Dalam kaitannya dengan masalah potongan menjalani hukuman/ remisi ini maka dalam Undang-undang Dasar 1945 mengingat dalam pasal 14 telah disebutkan bahwa "Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi".⁷ Hak Presiden dalam pasal tersebut berarti mempunyai hak pengampunan kepada Narapidana untuk seluruhnya ataupun untuk sebagian.

Oleh karena itu sistem pemasyarakatan, remisi merupakan salah satu kebijakan yang diterapkan bagi narapidana yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Persyaratan ini biasanya menyangkut tingkahlaku berdasarkan penilaian

⁷ E Utrecht, *Hukum Pidana II*. (Surabaya: pustaka Tinta Mas, 1994), hlm. 251

Tim Pengamat Pemasyarakatan, disamping para narapidana lebih dahulu memenuhi persyaratan-persyaratan yang didasarkan atas lamanya pidana yang telah dijalankan. Dengan adanya persyaratan ini, maka remisi tidak lagi dapat dinamakan anugerah, tetapi merupakan mata rantai di dalam proses pembinaan narapidana.⁸

B. Rumusan Masalah

Remisi atau pengurangan menjalani hukuman belum begitu dikenal oleh masyarakat pada umumnya, karena remisi hanya terjadi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana. Berdasarkan hal ini, permasalahan yang timbul dirumuskan sebagai berikut.

1. Apa maksud dan tujuan dalam pemberian remisi
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap syarat-syarat mendapat remisi
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap prosedur pemberian remisi.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari jawaban yang tersimpul dalam masalah diatas:

- a. Untuk menjelaskan maksud dan tujuan dalam pemberian remisi

⁸ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (Bandung: UNPAD, Tahun 1984), hlm. 116.

- b. Untuk menjelaskan syarat-syarat apasaja Narapidana mendapat remisi secara hukum Islam
- c. Penelitian ini juga menjelaskan pandangan hukum Islam dalam prosedur pemberian remisi

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini meliputi:

- a. Kegunaan ilmiah, yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu keislaman pada khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum pidana.
- b. Kegunaan praktis, dimaksudkan agar hasil kegunaan penelitian ini dapat membantu memberi wawasan kepada masyarakat awam yang tidak tahu hukum yang kaitannya dengan masalah remisi.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penyusun ketahui, sejauh ini masalah remisi jarang dikaji oleh sarjana-sarjana dalam menyusun karya ilmiah yang secara detail menjelaskan tentang syarat-syarat serta prosedur dalam pemberian remisi dalam hukum Islam. Sedangkan remisi itu sendiri termuat dalam Lembaran Negara yang diterbitkan oleh Sekretariat Negara.

Adapun karya peneliti yang menyangkut tentang masalah remisi yang disusun ketahu sebagai berikut:

1. Skripsi Syafei Badruz Zaman. Mahasiswa Fakultas Syari'ah: *Tinjauan Hukum Islam Tentang Kepres Nomor: 174 Tahun 1999 Tentang Remisi*. Skripsi ini membahas tentang kriteria pemberian remisi hanya pada Kepres Nomor: 174 Tahun 1999 saja, tidak membahas kebijakan dalam pemberian remisi.
2. Skripsi R. Hitta Freditya. Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Janabadra: *Kebijakan Aplikatif dalam Pemberian Remisi Kepada Narapidana*. Skripsi ini membahas sejarah tentang pemberian remisi serta kebijakan pemerintah dalam pemberian remisi pada narapidana dalam hukum positif, tetapi tidak membahas pengurangan hukuman dalam hukum Islam.
3. Skripsi Sumahadi, Mahasiswa Fakultas Syari'ah: *Tujuan Hukuman dalam Hukum Positif dan Hukum Islam*. Skripsi ini hanya membahas tujuan hukuman saja tidak menyangkut tentang pengurangan hukuman secara keseluruhan.

Setelah melakukan telaah pustaka tersebut, penyusun berkesimpulan bahwa perlu adanya pembahasan tentang masalah remisi secara detail, dan dalam hal ini penyusun mencoba membahas melalui maksud dan tujuan, syarat-syarat serta prosedur dalam pemberian remisi, terutama tinjauan dari sisi hukum Islam.

E. Kerangka Teoretik

Tujuan pokok hukuman dalam hukum pidana Islam adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadat, karena Islam itu sebagai *rahmatan lil'alamin*, untuk memperbaiki petunjuk dan pelajaran kepada manusia.⁹ Hukuman ditetapkan demikian untuk memperbaiki individu menjaga masyarakat dan tertib sosial. di samping tujuan tersebut hukuman juga berfungsi sebagai pencegahan (*ar-râd-u waz-zâjru*) serta media untuk pendidikan dan pengajaran (*al-Islâm al-Tahzîb*).¹⁰ Perlu digaris bawahi, bahwa hukum Islam itu sendiri mengedepankan konsep *tahqiq masalih al nas* (merealisasikan kemaslahatan untuk manusia).¹¹

Dalam syari'at Islam, kepentingan manusia dalam tataran masalah diberikan legitimasi sebagai salah satu misi syari'at (*maqashid al-syari'at*), dalam masalah ini al-Ghazali mengklasifikasikan dalam tiga kelompok. *Pertama, al-dlaruriat*, yaitu kepentingan yang bersifat primer. kategori ini meliputi tentang: *hak diiny* (hak beragama), *hak nafsiy* (hak hidup), *hak nasaby* (hak keturunan), *hak maly* (perlindungan harta benda), *hak 'aqli* (perindungan intelektual). Versi lain menambahkan *hak 'irdhiy* (hak kehormatan, harga diri). *Kedua, al-khaajiaat* yaitu kebutuhan yang bersifat sekunder, jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka

⁹ Ahmad dzajuli, *Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 25.

¹⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 225.

¹¹ Ahmad Rafiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gema Media, 2001), hlm. 24.

manusia akan kesulitan dalam beraktifitas. *Ketiga, al-tasjīyat*, sebagai kepentingan yang diwujudkan demi terbentuknya sebuah peradaban yang luhur. Dalam arti, hal ini hanya sebagai tambahan kreasi dalam hidup manusia.¹²

Berdasarkan pada pengertian tersebut, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. Maksudnya, di dalam rangka mencari yang menguntungkan, dan menghindari kemadaratan manusia yang bersifat sangat luas. Dan masalah ini merupakan sesuatu yang berkembang berdasarkan perkembangan yang selalu disetiap lingkungan.¹³ Hal iini tentu saja sejalan dengan misi utama diturunkannya agama Islam sendiri, yaitu menegakkan kemaslahatan secara universal.¹⁴

Di antara pembagian *jarimah* yang paling penting adalah pembagian yang ditinjau dari segi hukumannya. *Jarimah* ditinjau dari segi hukumannya tersebut terbagi kepada tiga bagian, yaitu *jarimah hudud, jarimah qishas dan diat, jarimah ta'zir*.¹⁵ Jarimah hudud dalam hukumannya telah ditentukan dengan ketentuan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Adapun ciri khas dari *jarimah hudud* itu bisa diklarifikasikan sebagai berikut:

¹² Team Pembukuan Manhaji Tamatan MHM 2003 Lirboyo, *Paradigma Fiqh Masail (Kontekstualisasi Hasil Bahtsul Masail)*, cet. Ketiga 2005. hlm. 204.

¹³ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, alih bahaasa: Masdar Helmy, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 142

¹⁴ Said Aqiel Siradj, *Islam Kebangsaan: Fiqh Demokratik Kaum Santri*, cet: kesatu (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999), hlm. 40.

¹⁵ Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika,2005), hlm.x.

1. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
2. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah, maka hak Allah yang lebih dominan.¹⁶

Sedang pembagian *jarimah hudud* ada tujuh macam, yaitu: 1) *jarimah zina*, 2) *jarimah qadzaf*, 3) *jarimah syurb al-khamr*, 4) *jarimah pencurian*, 5) *jarimah hirabah*, 6) *jarimah riddah*, 7) *jarimah pemberontakan*. *Jarimah hudud* ini hukumannya telah ditentukan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Namun dalam *jarimah* ini apabila pelaku *jarimah* telah taubat dan menyesali perbuatannya, maka hapuslah hukumannya meskipun itu telah melakukan *jarimah* yang selesai.¹⁷ Hal ini sesuai firman Allah SWT sebagai berikut:

إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم¹⁸

Dan juga sabda Nabi SAW

تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغنى من حد فقد وجب¹⁹

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Makhrus Munajat, *Fiqh Jinayah, "Norma-norma Hukum Pidana Islam"* (Syari'ah Press, 2008), hlm. 47.

¹⁸ Al-Ma'idah (5): 34

¹⁹ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawûd*, Kitab Hudud, Bab Afwi an al-Hududi Mâlam Tabluhi as-Sultana (beirut: Mu'asasah Rayyan, 1998M/1319H), V: 72-73, Hadis Nomor 4376. Hadis dari Abdullah bin Amr bin Ash.

Sedang dalam *jarimah qishash* diyat harus didasarkan pada bukti yang otentik setelah diadakan pemeriksaan yang teliti. Karena pada jarimah ini menyangkut dengan hak manusia (hak individu) maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya. Hal ini disandarkan pada firman Allah SWT sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرِّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ
 مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءِ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ²⁰

Adapun dalam pidana *ta'zir* terbagi menjadi tiga macam:²¹ 1) *jarimah hudud* atau *qishas/diyat* yang subhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat, misalnya: percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian dikalangan keluarga. 2) *Jarimah-jarimah* yang di tentukan oleh al Qur'an dan al Hadis, namun tidak ditentukan sanksinya, misalnya: penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama. 3) Jarimah-jarimah yang ditentukan oleh Ulil Amri untuk kemaslahatan umum. Dalam pelaksanaan *ta'zir* tersebut sah dilakukan oleh pemerintah, baik didahului dengan permohonan dari tersangka maupun murni kebijakan pemerintah, selama hal itu adalah alternatif terbaik.²² Hal ini bertendensi pada sebuah hadis Nabi:

²⁰ Al-Baqarah (2): 178

²¹ Djazuli, *Fiqh jinayah*...., hlm 13.

²² Tim Pembukuan Manhaji Tamatan MHM 2003 Lirboyo, *Paradigma Fiqh Masail "Kontekstualisasi Hasil Bahtsul Masail"*, cet. Ketiga 2005. hlm. 193.

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه صلعم ما شأ²³

Dalam hal ini ajaran Islam dijadikan pertimbangan menentukan kemaslahatan utama. Persyaratan kemaslahatan ini secara rinci diuraikan dalam bidang Usul Fiqh, misalnya: pelanggaran dalam peraturan lalu lintas. Dalam hukuman *ta'zir* boleh dan harus diterapkan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan qaidah yang berbunyi:

التعزير يدور مع المصلحة²⁴

Dalam kaitannya dengan pengurangan/potongan masa tahanan (remisi), maka unsur kemaslahatan ini menjadi pertimbangan yang mutlak dalam pertimbangan remisi di Indonesia. Dan unsur kemaslahatan ini pula yang menjadi pokok syari'at Islam. Sesuai qaidah fiqh:

الحكم يتبع المصلحة الراجحة²⁵

Selain pertimbangan maslahat, dalam pemberian pengampunan berupa pengurangan/potongan masa menjalani pidana tidak terlepas dari konsekuensi dari Narapidana untuk memperbaiki diri dan menyesali segala perbuatannya serta berupaya untuk tidak mengulanginya lagi. Upaya perbaikan diri tersebut bisa berwujud perilaku yang baik setelah menyesali perbuatannya dan bertaubat.

²³ Fathul Barri, *Syarah Sahih al-Bukhari*, Kitab Zakah, babut-Tahrid al as-Sadaqah was-Syafa'ah fiha (Mesir: Darul Hadis al-Qahirah, 1998M/1319H), III:1432, Hadis dari Abu Musa dari Bapaknya.

²⁴ Fatchur Rahman, *Hadis-Hadis....*, hlm. 162

²⁵ Asjmuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqh* (Jakarta: Sa'diyah Putra, t.t.), hlm. 40.

Adapun ukuran untuk menentukan pelaku pidana tersebut telah bertaubat belum disebutkan secara jelas dalam hukum pidana Islam, yang dapat dijadikan syarat untuk mendapatkan pengampunan atau pengurangan hukuman. Namun menurut *Imam al-Qusyairi* (seorang sufi zaman klasik dari Persia), menerangkan bahwa syarat taubat yang sah itu ada tiga:

- 1) Menyesal terhadap perbuatan yang telah dilakukan
- 2) Meninggalkan perbuatan maksiat itu
- 3) *Azam* (bercita-cita) tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu²⁶

Disamping syarat tersebut di atas, perilaku baik merupakan syarat yang utama dari penyempurnaan taubatnya seseorang. seperti yang dikemukakan oleh *Al-Gazali* bahwa orang yang bertaubat dikatakan sempurna bila tidak hanya menyesali perbuatannya itu saja, tetapi ia harus mengikuti dan mengganti perbuatannya itu dengan perbuatan yang baik.²⁷ Perbuatan-perbuatan yang baik tersebut bisa berupa sikap tolong menolong terhadap sesama, melakukan amalan-amalan yang baik dan bermanfaat bagi sesama ataupun mendekatkan diri kepada Allah, dan perbuatan-perbuatan baik lainnya yang bermanfaat, selama tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma agama.

Kriteria baik tersebut sudah cukup untuk dijadikan alasan untuk memberikan pengurangan/potongan menjalani masa tahanan (remisi) di

²⁶ Ensiklopedi Hukum Islam, Abdul azis. Dkk, cet-5 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), hlm. 1831.

²⁷ Al Gazali, Taubat, Sabar dan Syukur, alih bahasa Nur Hikmah dan RHA Suminto (Jakarta: Tinta Mas, 1983), hlm.22.

Indonesia. Mengingat perilaku baik didasari dengan niat yang mulia merupakan manifestasi dari rasa penyesalan atau segala perbuatan-perbuatan jahat yang telah dilakukannya, sehingga Ia sadar dan bertaubat, sehingga telah keluar dari hukuman bisa bermasyarakat dengan baik dan diterima di masyarakat sekitar.

Beberapa pendapat para ulama dan dalil-dalil tersebut di atas setidaknya sudah dapat mewakili pandangan ulama yang lain, sehingga bisa menjadikan masukan dan landasan dalam penyusunan skripsi ini.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maka dalam pengumpulan data, menjelaskan dan menyimpulkan objek pembahasan dalam skripsi ini, penyusun menempuh metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang diarahkan dan difokuskan untuk menelaah dan membahas bahan-bahan pustaka baik berupa buku-buku, makalah, dan kitab-kitab yang sesuai dengan pokok masalah yang akan dikaji.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu menuturkan, menggambarkan dan mengklarifikasi secara objektif data yang dikaji, artinya dari penjelasan tentang remisi yang pernah dilaksanakan di Indonesia, baik dari aturan-aturan

lama atau baru yang dikeluarkan melalui Keputusan Presiden, Undang-undang dan peraturan hukum lainnya baik dari pengertian, serta data-data lain yang mencakup: tatacara pemberian remisi, syarat-syarat memperoleh dan prosedur pelaksanaan pemberiannya. Lalu dikaji dan sekaligus menginterpretasikan dan menganalisa data tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif, artinya pendekatan tersebut dilakukan dengan melihat Undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pokok masalah dengan penyusunan skripsi ini, yang berlaku di Indonesia serta pendekatan dengan tolak ukur norma agama yang telah ada, diantaranya al-Qur'an maupun as-Sunnah, fiqh dan pendapat para ulama, serta buku-buku lain sebagai penjelas terhadap masalah yang menjadi bahasan. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat memperjelas fungsi dan peran hukum Islam dalam membangun hukum nasional baik materi maupun spiritual.

4. Pengumpulan Data

a. Sumber Data Primer

Yakni data-data yang diperoleh dari sumber aslinya, memuat segala keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun data-datanya adalah sebagai berikut: dari hukum Islam penyusun mengambil sumber data dari al-Qur'an dan as-Sunnah, dan kitab-kitab atau buku yang membahas konsep pengampunan hukuman seperti, *Hadis-Hadis Tentang*

Peradilan Agama, karya Fatchur Rahman, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, karya Ahmad Hanafi, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, karya Ahmad Dzajuli, *Fiqh Jinayah (Norma-Norma Hukum Pidana Islam)*, karya Makhrus Munajat, dan lain-lain. Sedang dalam hukum positif, sumber data diambil dari peraturan pemerintah, antara lain *Diktat Penologi*, yang disusun oleh H. Adenan, SH, dosen fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, Undang-undang maupun Keputusan-keputusan yang berkaitan dengan masalah tersebut, diantaranya Keputusan Presiden RI Nomor: 69, 174 Tahun 1999 tentang remisi. Dan juga peraturan Perundang-undangan yang lain.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu sumber data yang diambil dari sumber-sumber tambahan yang memuat segala keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain informasi yang relevan, artikel atau karya ilmiah para sarjana.

5. Analisis Data

Setelah data tersebut terkumpul maka dilakukan analisis. Metode yang dipakai dalam menganalisa dalam penelitian ini menggunakan analisis dengan penalaran *deduktif*.²⁸ Deduktif merupakan langkah analisis data dengan cara menerangkan data yang bersifat umum untuk membentuk suatu pandangan yang bersifat khusus sehingga dapat ditarik menjadi kesimpulan.

²⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984), hlm. 42.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk mempermudah dan terarah pembahasannya dalam skripsi ini, maka penyusun memaparkan pembahasan dalam lima bab, dengan masing-masing bab terdiri dari sub-bab.

Bab pertama, berisikan pendahuluan untuk menghantarkan pembahasan secara keseluruhan. Diantaranya terdiri tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, sesuai dengan pokok bahasan dimulai mengenai konsep pengurangan hukuman dalam Islam, yang meliputi tentang: pengertian pengurangan hukuman, tujuan hukuman dalam pidana Islam, dan pengurangan hukuman dalam jarimah yang terdiri dari: pengurangan hukuman dalam jarimah hudud, jarimah qishas/diyat, jarimah ta'zir.

Bab ketiga, membahas penjelasan tentang remisi pada narapidana dalam hukum positif, yang meliputi pengertian dan peraturan perundangan yang mengatur remisi serta maksud dan tujuan pemidanaan, syarat-syarat narapidana untuk mendapat remisi, hingga prosedur dalam pemberian remisi.

Bab keempat, mengulas tentang analisis hukum Islam terhadap maksud dan tujuan pemberian remisi, syarat-syarat atau kriteria narapidana yang mendapat pengurangan hukuman dan prosedur dalam pemberiannya.

Bab lima, adalah sebagai akhir dari penilaian yang meliputi kesimpulan dari berbagai permasalahan yang telah dibahas sebelumnya disertai saran-saran yang berkaitan dengan masalah tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang penyusun dapatkan dari hasil menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pemberian remisi kepada narapidana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah disusun kemukakan di atas mengenai remisi di Indonesia serta remisi dalam perspektif hukum Islam, maka sampailah penyusun pada bagian kesimpulan skripsi ini. Kesimpulan penyusun dapat dikemukakan sebagai berikut:

Maksud dan tujuan dari pemberian remisi di Indonesia merupakan sebagai motivator atau stimulan untuk berkelakuan baik, untuk mengurangi dampak negatif dari hukumn yang dijatuhkan. Dalam hukum pidana Islam pengurangan hukuman (remisi) bertujuan untuk kemaslahatan (mengurangi dampak negatif) serta sebagai apresiasi atas taubat (penyesalan) dan azam untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Bahwa hak atas remisi di Indonesia sebagaimana yang telah diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 174 1999 tentang remisi adalah diperuntukkan bagi narapidana yang memenuhi syarat-syarat menuju kebaikan dalam artian bertaubat. Dalam ajaran Islam kelakuan baik merupakan manifestasi dari sifat dan wujud penyempurnaan dari rasa penyesalan seseorang atas perbuatan masa lalunya atau perbuatan jahat yang telah ia lakukan, dan juga sebagai wujud dari penyempurnaan taubat seseorang, dan kriteria yang diperuntukkan bagi narapidana yang mendapatkan remisi memberi pandangan

bahwa narapidana tersebut ada rasa penyesalan dan indikasi bertaubat. Kriteria tersebut di atas juga secara umum sejalan dan erat hubungannya dengan salah satu prinsip hukuman dalam hukum pidana Islam, dimana hukuman adalah sebagai pencegahan (*ar-râd-u waz-zâjru*) media pendidik dan pengajaran (*al-Islâm al-Tahzîb*).

Pelaksana remisi di Indonesia menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 174 Tahun 1999 tentang remisi, pada dasarnya tidak terlepas dari prinsip-prinsip pokok hukum pidana Islam. Akan tetapi hal ini terdapat sedikit perbedaan yakni dalam hukum pidana Islam pengurangan hukuman dapat diberikan sebelum atau sesudah putusan hakim (vonis).

Konsep hukuman dalam hukum pidana Islam yang berpangkal pada asas kemaslahatan dan media pendidikan serta pengajaran. Demikian pula dengan masalah pengampunan, sekiranya pengampunan tersebut berfungsi sebagai upaya menghargai hak-hak narapidana, maka di sinilah justru mencakup tujuan syari'at yang paling utama yaitu prinsip kemaslahatan. Sehingga upaya menjaga ketertiban dan ketentraman dapat tercapai dan tidak terabaikan. Prinsip kemaslahatan inilah yang menjadi tujuan utama adanya remisi di Indonesia. Dan hal tersebut sejalan dengan pokok-pokok ajaran syari'at Islam, dimana segala peraturan-peraturan yang disyari'atkan pada Islam hakekatnya bermuara pada prinsip kemaslahatan tersebut. Adanya peraturan yang berupa peraturan ataupun larangan dalam syari'at Islam dimaksudkan agar kemaslahatan hidup manusia

menjadi terjaga dan terlindungi, terutama kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat.

B. Saran-saran

Berdasarkan pada pembahasan kesimpulan tersebut di atas, maka penyusun perlu memberikakan saran-saran yang berkaitan dengan masalah pengurangan menjalani pidana (remisi) sebagai berikut:

1. Dalam menentukan kriteria berkelakuan baik seyogyanya dilihat secara menyeluruh. Upaya tersebut dapat berupa pemantauan terhadap narapidana yang mendapatkan hak remisi tersebut berada di tengah-tengah masyarakat akan merubah segala perbuatannya ke jalan yang benar.
2. Perlu penyederhanaan prosedur dalam proses pengajuan remisi tanpa mengurangi maksud dan tujuan dari remisi itu sendiri. Sehingga upaya untuk mengurangi dampak negatif dan sub kultur tempat pelaksanaan pidana, disparitas pidana dan akibat perampasan kemerdekaan dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV. Nala Dana, 2007.

Lopa, Baharuddin, *al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*, editor Erwan Juhara, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.

Hadis/Syarah Hadis

Abu Dawud, *Sunan Abî Dâwud*, Beirut: Mu'asasah Rayyan, 1998M/1419H.

Asqalani, Ibn Hajar al-, *Subul as-Salâm*, Beirut: Maktabah Al-'Ashriyyah, 2002M/1422H.

Fathul Barri, *Syarah Sahîh al-Bukhâri*, Mesir: Darul Hadis al-Qahirah, 1998M/1419H.

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Mâjah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Rahman, Fatchur, *Hadits-hadits Tentang Peradilan Agama*. Jakarta: Bulan Bintang. 1977.

Fiqh/Usul Fiqh

Abdurrahman, Asjmuni, *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Sa'diyah Putra, t.t.

Dzajuli, Ahmad, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Kamal Pasha, Musthafa, *Fikih Islam*, Yogyakarta: Citra Karya Mandiri, 2002

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usul al-Fiqh*, alih bahaasa: Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.

Kamus

Dahlan, Abdul azis. Dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.

Glasse, Cyril, *Insiklopedi Islam (Ringkas)*, Penerjemah Ghufroon A. Mas'adi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Hamzah, Andi, *kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
M. Jaelani, Bisri, *Ensiklopedi Islam*, Yogyakarta: Panji Pustaka Yogyakarta, 2007.

Munawwir, A. Warson, *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Unit Penggandaan buku-buku Ilmiah Keagamaan Ponpes al-Munawwir, 1984.

Lain-lain

E Utrecht, *Hukum Pidana II*, Surabaya: pustaka Tinta Mas, 1994.

Gazali, Al-, *Taubat, Sabar dan Syukur*, alih bahasa Nur Hikmah dan RHA Suminto, Jakarta: Tinta Mas, 1983.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984

Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Lukito, Ratno, *al- Hudud, Jurnal Jinayah: Teori Hukuman Dalam Sistim Hukum Pidana Islam*, diterbitkan oleh HM-JS Fakultas Syari'ah IAIN Su-Ka periode 1997/1999.

Munajat, Makhrus, *Dekontruksi hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

----, "*Fiqh Jinayah*", *Norma-norma Hukum Pidana Islam*, Syari'ah Press, 2008.

Muhammad Bin Alwi Al Maliki, *Keutamaan Umat Muhammad*, alih bahasa Bughawi, Jakarta: Bintang Terang, 2001.

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, UNPAD: Bandung, Tahun 1984.

Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Poernomo, Bambang, *Pelaksana Pidana Penjara dengan Sistem Pemasarakatan*, Yogyakarta: Liberty, 1986.

Rafiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gema Media, 2001.

Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2003

Siradj, Said Aqiel, *Islam Kebangsaan: Fiqh Demokratik Kaum Santri*, Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999.

Suparni, Niniek, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996

Syaltut, Mahmud, *Aqidah dan Syari'ah Islam II*, alih bahasa fachruddin HS, Jakarta: Bima Aksara, 1985

Team Pembukuan Manhaji Tamatan MHM 2003 Lirboyo, *Paradigma Fiqh Masail (Kontekstualisasi Hasil Bahtsul Masail)*, cet. Ketiga 2005.

<http://arifrizka.wordpress.com/2007/08/28/pemberian-ampunan-terhadap-terpidana-hudud>

peraturan pemerintah dan Undang-undang

Pasal 14 dan 22 UU Nomor: 12 Tahun 1995

Keputusan Presiden RI Nomor: 69 Tahun 1999

Keputusan Presiden RI Nomor: 174 Tahun 1999

Pasal 34 PP Nomor: 32 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006

Moeljanto, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, cet.22, Jakarta: Bima Aksara, 2003.

Lampiran II

Biografi Ulama dan Cendekia

IBNU MAJAH

Nama lengkap beliau adalah Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah al-Quzuainiy. Beliau dilahirkan pada tanggal 207 H, meninggal pada hari selasa, delapan hari sebelum berakhirnya bulan Ramadhan tahun 275. Beliau menuntut ilmu ini di berbagai negara, hingga beliau mendengar hadis dari ulama-ulama madzab Malikiy dan al-Laits. Ibnu Majah menyusun kitab "*sunan*" dan kitab beliau sebelumnya tidak mempunyai tingkatan (tidak termasuk dalam kelompok kutubus sittah), karena di dalamnya banyak hadis-hadis dha'if, bahkan banyak hadis munkar. Oleh karena itu ulama terdahulu memasukkan kitab "*al-Muwathho*" karya Imam Malik di kelompok al-khomsah, menurut Ibnu Hajar, ulama yang pertama mengelompokkan/memasukkan Ibnu Majah dalam kelompok al-Khomsah, adalah Abul Fadhl, dalam kitabnya "*alAthraf*" lalu Abdul Ghaniy "*Asma'ur Rijal*."

IMAM AL-BUKHARI

Nama lengkapnya adalah Abu 'Abdillah Muhammad Ibnu Isma'il Ibnu Ibrahim Ibnu Bardazbah al-Ja'fa, dilahirkan di Bukhara pada tahun 194 H. Umur 10 tahun beliau sudah menghafal hadis. Beliau mempunyai banyak karangan yang merupakan ketinggian ilmunya. Al-Bukhari adalah yang pertama kali menyusun kitab "*sahih*", yaitu jejaknya diikuti oleh ulama lain sesudah beliau. Beliau menyusun kitabnya itu dalam waktu 16 tahun. Kitab tersebut terkenal dengan nama "*Sahih al-Bukhari*". Sedangkan karyanya yang lain yaitu: al-Adabul Mufrad, at-Tarikh al-Kabir, at-Tarikh dan al-Ausat. Beliau wafat di Bagdad pada tahun 259 H.

MAHMUD SYALTOUT

Beliau adalah seorang pemikir dan sarjana muslim yang ahli di bidang syari'at Islam yang mempunyai reputasi tinggi di dunia Islam. Beliau dilahirkan pada tanggal 23 April 1893 di Desa Madaniyah Bani Manshur, Distrik Al-Bairut, Karesidenan Bukhirah, dan meninggal tanggal 19 Desember 1963 dengan usia 70 tahun.

Dalam usia yang baru 13 tahun, ia sudah pandai membaca dan hafal al-Qur'an. Kemudian ia melanjutkan studinya di Lembaga Pendidikan Agama (al-Ma'had ad-Diniyyah) di Iskandariyah. Pada tahun 1918 memperoleh Syahadah al-'Amlimiyyah al-Madaniyah dari Universitas Al-Azhar. Beliau juga pernah

menerima gelar Doktor Honoris dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1961.

Diantara karya-karyanya antara lain adalah Fiqh al-Qur'an wa as-Sunnah, kitab Muqaranatul Mazahib fil Fiqh, dll.

ANDI HAMZAH

Beliau dilahirkan pada tanggal 14 Juni 1933 di Wajo Sulawesi Selatan. Pendidikan dimulai dari Vrugh School Sengkang (1948), Sekolah Menengah Kehakiman Makasar (1954), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (1962), juga Lembaga Administrasi Negara di Jakarta. Meraih gelar Doktor dari Universitas Hasanuddin tahun 1982.

Jabatan yang pernah di pegangnya adalah sebagai Kepala Bagian Umum Kejaksaan Negeri Makasar (1961-1962), Pejabat Kepala Kejaksaan Negeri Manado (1962-1964), Bagian Operasi Kejaksaan Tinggi Maluku (1964-1967).

Karya-karya Ilmiahnya adalah: Hukum Pidana Ekonomi, Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia, Kamus Hukum, dll.

CURRICULUM VITAE

Nama : Zaenal Arifin
Tempat / Tgl Lahir : Purworejo 12 April 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Ds. Tanjungrejo Rt.02 Rw. 01 Kec. Ngombol Kab.
Purworejo 54172
Nomor HP : 085292901087
Riwayat Pendidikan :

1. TK Pertiwi, Purworejo lulus tahun 1990
2. SDN Jeruken, Purworejo lulus tahun 1997
3. MTs Ali Maksum, Yogyakarta lulus tahun 2000
4. MA HM Tri Bakti, Kediri lulus tahun 2003
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2005-
sekarang

Nama Orang Tua
Ayah : Abdul Malik
Pekerjaan Orang Tua : Petani
Ibu : Aminah
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Demikian curriculume vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 7 Desember 2009
Tertanda,

Zaenal Arifin